

**HAK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MELAKSANAKAN KAMPANYE
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 10/PUU-XVII/2019) PERSPEKTIF SIYASAH**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AL MA'WA

15370018

PEMBIMBING:

Dr.H. M. Nur, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Banyaknya pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-XVII/2019 yang menguji teradap Undang-undnag Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan Umum(Pemilu). Mahkamah Kontitusi dalam putusannya membolehkan presiden dan wakil presiden petahana yang kembali bertarung dalam kontestasi pilpres yang diselenggarakan pada 17 April 2019 terdapat banyak pertentangan maka mengenai hak presiden melakukan cuti ketika hendak melaksanakan kampanye berdasarkan pada konsep siyasah syari'ah dan saddu Dzari'ah. UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 300 hanya menjelaskan tentang Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melakukan kampanye tetapi tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan dan aturan apabila presiden hendak melakukan kampanye.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-XVII/2019. Serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian skripsi ini terdapat dua focus permasalahan yang diangkat, yakni bagaimana Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-XVII/2019 jika dari Siyasah Syari'ah dan dari Saddu Dzari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut jika ditinjau dari kaidah Siyasah Syari'ah Calon presiden yang berkompetisi mendapatkan hak yang sama terhadap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bukan petahana yang berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi disisi lain hal tesebut juga dapat membuat presiden petahana yang tidak cuti dalam berkompetisi kembali menjadi presiden rentan menyalahi

kewenangannya sebagai kepala negara. dan dalam Saddu Dzari'ah Presiden dan Wakil Presiden petahana harus melakukan cuti saat kampanye, agar tercegah dari timbulnya kemafsadatan yang lebih besar dari pada kemanfaatannya agar masyarakat dapat membedakan dimana seorang capres petahana sebagai capres maupun sebagai presiden.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Nomor 10/PUU-XVII/2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Siyasah Syar'iyah, Saddu Dzari'ah.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Ma'wa

NIM : 15370018

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "**Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye Perspektif Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
3483AET93750441
6000
ENAM RIBURUPIAH
AL MA'WA
NIM.15370018



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara AL MA'WA

Kepada.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AL MA'WA

NIM : 15370018

Judul : **Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah konstitusi No.10/PUU/XVII/2019) Perspektif Siyasah**

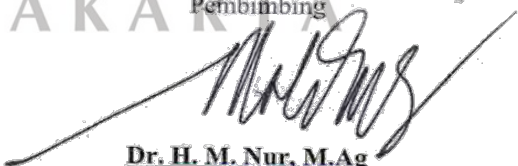
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2019

Pembimbing


Dr. H. M. Nur, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-457/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 /PUU-XVII/ 2019) Perspektif Siyasah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL MA'WA
Nomor Induk Mahasiswa : 15370018
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Siti Jahron, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001



Yogyakarta, 26 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Pergunakan waktumu dengan baik
sebagai senjata untuk mengalahkan musuh-musuhmu

Al Ma'wa



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih

Lagi Maha Penyayang.

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah Tercinta H. Muhammad Nazif, S.Pd dan Ibu Mahfuzah
yang telah berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik.

Semoga Engkau selalu dalam lindungan Allah

Saudaraku yang sudah memberikan semangat.

Guru-guru saya yang telah banyak memberikan ilmu,

Seseorang yang memberikan kesadaran

Untuk Semua Sahabat perjuangan yang selama ini menemani.

Sahabat dalam kesulitan adalah sahabat dalam segala-galanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ
أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menjadikan siang dalam malam hanya untuk beribadah kepada-Nya dalam setiap apapun bentuk aktivitas Hamba-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah". Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur S.Ag., M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan penulisan skripsi ini.

8. Kepada Seluruh Saudara, Kakak, Abang dan orang-orang yang ada di kampung halamanku.
9. Seluruh Sahabat Perjuangan, LSS, HMI, dan kawan-kawan Hukum Tata Negara.
10. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
11. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Jazākumullāhu khairan Kaṣīran.

Tidak ada daya dan upaya melainkan atas kekuatan Allah SWT yang Maha Menyayangi Hamba-Nya yang mau berusaha dan berdoa dalam setiap urusan. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13
Agustus 2019 M

AL MA'WA
NIM:15370048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	ša"	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha"	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra"	R	Er
ز	Za"	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ"	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ"	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa"	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„el
م	Mīm	M	„em
ن	Nūn	N	„en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamza h	„	Apostrof
ي	Yâ"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَمْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
زَيْهَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fatḥaḥ</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> بِهِيَ	Ditulis	<i>Ā</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> بِهِيَ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كِيْمَ	Ditulis	<i>Ā</i>
4	<i>damma+wawu mati</i> فُرُوْض	Ditulis	<i>Tansā</i>
		Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
		Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بِهِيَ	Ditulis	<i>Ai</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>bainakum</i>
		Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,).

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

رَقْرَاقَان	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
أَرْقِيْش	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

سَامَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
سَامِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qurʿan, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 21
A. Kaidah Siyasah Syari'ah	21
1. Syariat	21
2. Fiqh	22
3. Siyasah Syari'ah	26
4. Demokrasi dalam Politik Islam	36
5. Negara Hukum dalam Siyasah Syari'ah	43
6. Konsep Negara Hukum Pancasila	49
7. Nomokrasi Islam.....	51
B. Konsep Saduud Dzariah.....	60
1. Macam-Macam Dzari'ah	61
2. Dzari'ah dari Segi Kemafsadatan yang Ditimbulkan	64

BAB III LATAR BELAKANG, ISI PEMBAHASAN, PRO/KONTRA TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 10/PUU-XVII TAHUN 2019	68
A. Latar Belakang Putusan MK Nomor 10/PUU-XVII tahun 2019	68
1. Pengertian Kampanye	68
2. Jenis-Jenis Kampanye	70
3. Pengertian Demokrasi	74
4. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi	78
B. Isi Pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019	85
1. Hak Presiden Melakukan Cuti Kampanye	85
2. Penggunaan Fasilitas Negara	96
C. Pro Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019	98
 BAB IV ANALISIS SIYASAH SYARI'AH DAN SADDU DZARI'AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU- XVII/2019	 102
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XVII/2019 dalam takaran Siyasah Syari'ah	102
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XVII/2019 dalam Saddu Dzari'ah	107
 BAB V PENUTUP	 111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
 DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN TERJEMAH	I
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah kata kunci dalam mewujudkan sistem kedaulatan rakyat. Demokrasi dan kesejahteraan rakyat tidak perlu di pertentangkan, karena demokrasi dan kesejahteraan rakyat dapat berjalan bersama dalam mencapai cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Membangun system demokrasi yang ideal adalah dengan membangun kesadaran politik masyarakat, mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan politik yang diraih melalui proses demokrasi yang baik dapat menciptakan harmoni dalam mencapai kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dari Negara.¹

Presiden adalah adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "Presiden" terutama

¹ Zuly Qodir, *"Teori dan Praktik Korupsi di Indonesia"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 57.

dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung, ataupun tak langsung.²

Sementara itu, Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap. Di Indonesia dan negara-negara Amerika Latin, wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara dan merupakan satu paket dengan presiden. Dalam sistem pemilihan umum lain, jabatan wakil presiden dapat juga diserahkan pada kandidat yang memperoleh suara kedua terbanyak, atau ditunjuk langsung oleh presiden. Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi oleh suatu negara untuk mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.³

Pemilihan presiden disebut dengan pemilu, pemilu sebenarnya merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi. Dimana rakyat secara langsung dilibatkan dan diikutsertakan dalam memilih calon-calon wakil rakyat serta

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden> diakses pada tanggal 19 April 2019 Pukul.19.20 WIB.

³https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_presiden diakses pada tanggal 19 April 2019 Pukul 19.30 WIB.

memilih kepala Negara dan pemerintahan.⁴ Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pada pasal 299 ayat 1 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, dan terhadap pasal 448 ayat 2 huruf c yang berbunyi survey atau jajak pendapat tentang pemilu dimana pada kedua pasal ini melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 10/PUU-XVII/2019.⁵

Bahwasanya kita mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersumber pada pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang dijelaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berisi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.⁶ Berdasarkan pasal 7B ayat 1 sampai ayat 5 dan pasal 24C ayat 2 UUD 1945 yang diterangkan dalam pasal 10 ayat 2 UU MK, yang berisi Kewajiban MK RI adalah

⁴ Zuly Qodir, “*Teori dan Praktik Korupsi di Indonesia*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 1.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 10/PUU-XVII/2019.

⁶ Undang-Undang a quo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut, MK RI disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang selanjutnya membawa konsekuensi MK RI berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang memiliki salah satu fungsi yakni sebagai pengaturan dalam melindungi hak asasi manusia yang kemudian menjadi hak konstitusional warga negara.⁷

Dalam gugatan ini dikhawatirkan oleh penggugat bahwa Jokowi sebagai “calon presiden pertahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga harus bekerja di hari libur atau tanggal merah, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam pilpres 2019. Kaitannya dengan pemohon adalah bahwa pemohon juga ingin mengikuti kampanye pilpres 2019 untuk mengetahui visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden. bahwa jika kampanye dilakukan di hari libur maka pemohon berkesempatan untuk mengikutinya. dan hilangnya hak kampanye setidaknya berpotensi hilangnya hak

⁷ Ni“Matul Huda, “ *Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Yogyakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 216.

calon presiden pertahana berdampak secara langsung terhadap hak pemohon sebagai warga Negara untuk mendapatkan informasi visi misi dan program calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian maka hilangnya hak calon presiden pertahana untuk kampanye sekaligus hilangnya hak dari para pemohon sebagai warga negara untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan informasi visi misi dan program calon presiden dan wakil presiden.

Terhadap pasal 448 ayat 2 huruf c UU No.7 Tahun 2017 mengenai survey dan jajak pendapat terhadap pemilu. Bahwa warga negara berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur terhadap pelaksana survei atau jajak pendapat yang berkaitan dengan pemilihan umum termasuk sumber dana.

Bahwa dalam UU No.7 Tahun 2017 mengatur pelaksanaan kampanye bagi calon presiden pertahan yang kontraduktif .pada satu sisi memberikan hak kepada calon presiden petahana untuk melaksanakan kampanye (pasal 299 ayat (1)) pada sisi lain,calon presiden petahana yang masih menjabat sebagai Presiden RI harus tunduk pada kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁸

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Hak Presiden dan Wakil Presiden Pertahana Melaksanakan Kampanye (studi Putusan

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah Syari'ah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan siyasah syari'ah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.10 /PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana pandangan saddu dzari'ah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.10 /PUU-XVII/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.10 /PUU-XVII/2019 tentang hak kampanye presiden dan wakil presiden dalam pandangan siyasah syari'ah.
 - b. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.10 /PUU-XVII/2019 tentang hak kampanye presiden dan wakil presiden dalam pandangan saddu dzariah.
2. Kegunaan
 Dalam penelitian,kegunaan yang hendak dicapai adalah:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini untuk pengembangan keilmuan mengenai masalah hak dan kewajiban presiden petahana selama mencalonkan kembali sebagai calon presiden terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XVII/2019

- b. Secara praktis, mampu menjawab persoalan terhadap keresahan yang terjadi di tengah masyarakat terhadap kontestasi pilpres
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah Syari’ah” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema tulisan ini sebagai berikut:

Karya Pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Ahmad Riyanto dengan judul “Implementasi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif Masalah (Perbandingan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008)”. Permasalahan inti dalam penelitian tersebut adalah pemilu serentak dilakukan untuk menstabilkan system pemilu yakni system pemilu campuran serta untuk memperkuat system pemerintahan presidensial dalam pemilu serentak harus menjamin kemaslahatan untuk semua orang dan tidak hanya kaum cendekiawan dan para elit, tetapi harus menjangkau

kemaslahatan kaum awam dan rakyat yang berada pada golongan bawah.⁹

Karya kedua yang ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Moh.Hudi dengan judul “Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif di Sleman (Analisis Terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Juncto Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2013 Juncto Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye)”. Permasalahan inti dalam penelitian tersebut adalah banyak para peserta pemilihan umum baik partai maupun calon legislatif kurang sseuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 kurangnya kesadaran dalam hal melakukan perizinan ke kantor Kesatuan Bangsa untuk mendapatkan rekomendasi,meskipun rekomendasi yang dimaksud terbilang mudah dan sederhana, dan tidak dipungut biaya.

Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah konstruksi yang disediakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan jumlah partai politik dan calon legislatif tidak sebanding.Pengawas dilakukan setiap hari oleh panitia pengawas partai politik sekira tidak ada yang mengontrol dan

⁹ Ahmad Riyanto, “Implementasi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif Masalahah (Perbandingan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar.¹⁰

Karya Ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Egi Pungki Pradana dengan judul “Pornoaksi di Pentas Kampanye Partai Politik”. Permasalahan inti dalam penelitian tersebut adalah para kontestan pemilu sering menampilkan atau mempertontonkan anggota tubuh yang sensitive di atas panggung hiburan musik dangdut maupun hiburan yang lain yang telah menjadi kultur atas budaya masyarakat Indonesia guna menarik massa untuk mensosialisasikan visi dan misi dengan mengumpulkan massa di suatu lapangan dengan menghadirkan para penyanyi yang notabene yang terkontaminasi dengan aksi goyang erotis di atas panggung sebagai cara yang paling ampuh untuk mengumpulkan massa oleh politisi ataupun partai politik.

Dampak pornoaksi yang paling dirasakan adalah merusak moral dan massa depan anak bangsa. Pornoaksi yang ditampilkan menyasar semua golongan, mulai lansia, orangtua, remaja, dan anak-anak. Panggung hiburan kampanye tidak melakukan seleksi bagi siapa yang pantas dan tidak pantas untuk menyaksikan tarian erotis. Oleh karena itu, kegiatan kampanye dengan menyaksikan pornoaksi sangat

¹⁰ Moh.Hudi, “Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif di Sleman (Analisis Terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Juncto Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Juncto Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye)”, skripsi Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

membahayakan bagi moral dan masa depan anak Indonesia secara umum. Karya ini diterbitkan oleh Program studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Penelitian tersebut membahas mengenai partai politik untuk mengumpulkan massa memiliki cara dengan menumpulkan masa dengan menghadirkan penyanyi dangdut sebagai sarana mengumpulkan massa.¹¹

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Bagus Wira Ramadhan dengan judul "Strategi Kampanye Haryadi Suyuti dalam Pilkada Yogyakarta 2017 di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan dalam Perspektif Siyasah Syar'iiyyah". Permasalahan inti dalam penelitian tersebut adalah strategi kampanye yang digunakan oleh tim sukses dari Bapak Haryadi adalah berupa pembentukan Tim Sukses yang tepat, tim sukses melakukan kampanye yang mengarah pada sosial masyarakat strategi tersebut dapat menarik simpati dari masyarakat di wilayah Kelurahan Ngampilan dengan cara pendekatan kemasyarakat, begitu juga dengan ketua RW dan RT yang banyak berpengaruh dalam mensukseskan strategi yang dilakukan oleh tim sukses Bapak Haryadi Suyuti ini.

Strategi yang digunakan oleh tim sukses dari Bapak Haryadi mampu membuat kemenangan dari kubu partai Golkar dan mendapatkan nilai yang sangat beda tipis dari pihak kubu

¹¹ Egi Pungki Pradana, "Pornoaksi di Pentas Kampanye Partai Politik", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Bapak Imam Priyono yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan mengingat bahwa wilayah Kelurahan Ngampilan didominasi dari Partai PDI Perjuangan. Strategi yang digunakan oleh tim sukses bapak Haryadi sesuai dengan marketing politik Islam. tidak ada janji yang dilakukan tim sukses bapak Haryadi maupun tim suksesnya yang berdasarkan pada marketing politik Islam :teistis (rabbaniyyah), etis(akhlaqiyyah), realistic (al waqi'yyah), humanisti (al insaniyyah).¹²

Karya Kelima yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Putri Ayu Prayogo dengan judul “Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” Permasalahan inti dalam penelitian ini adalah pengaturan terhadap cuti bagi petahana yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Keadilan, kepastian, kemanfaatan hokum menjadi dasar filosofi. untuk menghindari dari penyalahgunaan kekuasaan dalam mewujudkan pesta demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Cuti akan mewujudkan persaingan yang fair antara petahana dengan calon kepala daerah yang bukan petahana lewat jalur kampanye. Cuti menghindarkan kepentingan politis seorang petahana untuk menyalahgunakan kewenangannya, cuti juga mempersempit

¹² Bagus Wira Ramadhan, “Strategi Kampanye Haryadi Suyuti dalam Pilkada Yogyakarta 2017 di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

kemungkinan yang dapat merugikan elemen-elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya.¹³

E. Kerangka Teori

1. Kaidah Siyasah Syari'ah

Kata siyasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan al-arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan

Secara terminologis dalam lisan al-arab, siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam al-munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi Siyasah Syar'iyah (atau fikih Siyasah) adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai

¹³ Putri Ayu Prayogo, "Kewajiban Cuti Bagi Pertahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017", skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2017).

dengan pendapat para imam mujtahid. Yang dimaksud dengan masalah umum bagi Negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaan maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.

Fikih siyasah dapat dipersempit menjadi empat bidang bidang, dan saya akan menjelaskan satu dari keempat bidang tersebut, yaitu siyasah dusturiyah syar'iyah yang mencakup siyasah tasyri'iyah (siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), siyasah qadhaiyah syar'iyah (siyasah peradilan yang sesuai menurut syariat), siyasah idariyah syar'iyah (siyasah administrasi yang sesuai dengan syariat), siyasah tanfidziyah syar'iyah (siyasah pelaksanaan syariat). Fikih siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁴

Dar' al-Mafasid dan Jalb al-Mashalih (دز علفاسد و جلب) yang berarti: Menolak kerusakan dan menarik

¹⁴Suyuthi Pulungan, "*Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 25-44.

kemashlahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh „Izz al-Din ibn „Abd al-Salam berdasarkan pemikiran bahwa syari‘at Islam ini seluruhnya mengandung maslahat, adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan adakalanya dengan menarik kemashlahatan.¹⁵

Sedangkan prinsip *jalb al-masalih wa Dar al-mafasid* menurut Muhammad Iqbal dalam karyanya “fiqh siyasah; Kontekstualitas Doktrin Politik Islam”, tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.¹⁶

2. Saddu Dzari‘ah

Kata *sadd adz-dzari‘ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *adz-dzari‘ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السد) merupakan kata benda abstrak (*mashtar*) dari (سدى سد). Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari‘ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari‘ah* (الذريعات) adalah *adz-*

¹⁵<https://mybloggakajianushulfiqh.blogspot.com/2014/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul.11.59 WIB.

¹⁶<https://kilaskalbar.com/opini/26/06/2018/siyasah-dusturiyah-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> diakses pada Pukul 20 April 2019 pukul 18.30 WIB.

dzara`i (الذرية). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sadd adz-dzara`i¹⁷. Secara bahasa kata Sad Adz-Dzari`ah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk Mudhaf-mudhaf Ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu Sad dan Adz-Dzari`ah. Kata yang pertama berasal dari kata kerja Sadda – Yasuddu, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan. Terkait dengan penggunaan kata Adz-Dzari`ah dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (Sad Adz-Dzari`ah dan Fath Adz-Dzari`ah), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari`ah, maka kata Adz-Dzari`ah itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan Sad Adz-Dzari`ah
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana

¹⁷<https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/>
diakses pada tanggal 20 April pukul 18.45.

adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan Fath Adz-Dzari'ah.

Metode Sad Adz-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku yang belum dilakukan manusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk kerus yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.¹⁸ Terdapat hadist mengenai ini:

¹⁸ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan) ", Jurnal Vol:5 No.2 Desember (2017).

ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما أمور مور مشتهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي عي حول الحمي يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمي الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب¹⁹

Kaidah dasar terkait dengan metode ini adalah:

“Setiap hal/urusan/perkara menggunakan sarana dan atau wasilah yang dilarang (dalam penggunaannya), maka hal/urusan/perkara tersebut juga merupakan sesuatu yang dilarang”.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Library research merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,

¹⁹ Diterjemahkan oleh Abu Abdillah Arief B.bin Usman Rozali dari kitab Fat-hul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in Tatimmatul Khamsin, karya Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al ,Abbad al Badr-Hafizhahullah, Cetakan Daar Ibnul Qayyim & Daar Ibnu ,Affan, Dammam, KSA, Cet. I, Th. 1424H/2003M. Hadist ke-6, hlm. 41-42.

membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan mengenai hak presiden dan wakil presiden melaksanakan kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁰

2. Sifat

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. selanjutnya, data yang terkumpul disusun dan dianalisis. Objek dalam penelitian ini adalah Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019). Objek tersebut dikaji di deskripsikan dan dianalisis menggunakan perspektif kaidah siyasah syari'ah kaidah siyasah syari'ah kemudian diinterpretasikan untuk disimpulkan.

3. Metode Pendekatan

Menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap putusan MK No.10/PUU-XVII/2019. Sedangkan normatif difungsikan sebagai sikap, loyalitas dan kesetiaan terhadap

²⁰ Mustika Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

kaidah yang berlaku, sekaligus mencari jawaban atas Kaidah Siyasah Syari'ah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diterima langsung oleh sumber pertama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hak Presiden dan Wakil Presiden Pertahanan Melaksanakan Kampanye (studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah Syari'ah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data yang diteliti pada data primer, seperti; buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan yang berkaitan dengan Hak Presiden dan Wakil Presiden Pertahanan Melaksanakan Kampanye (studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah Syari'ah.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang bahannya berada diluar keilmuan hukum yang membantu peneliti mendapatkan pengetahuan diluar ilmu hukum tata Negara yang selanjutnya digunakan untuk dianalisis dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Hak Presiden dan Wakil Presiden Pertama Melaksanakan Kampanye (studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah Syari’ah”. maka sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan pembahasan umum yang akan diteliti.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori Kaidah Siyasah Syari’ah dan Saddu Dzari’ah yang berkaitan tentang hak presiden-wakil presiden melaksanakan kampanye.

Bab ketiga, berisi latar belakang, isi pembahasan, pro/kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019

Bab keempat, berisi analisis data terhadap Kaidah Siyasah Syari’ah dan Saddu Dzari’ah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian. Hal ini untuk menyimpulkan saran-saran terhadap penelitian.

BAB II

KAIDAH SIYASAH SYAR'IAH DAN KONSEP SADDU DZARI'AH

A. Kaidah Siyasaah Syari'yah

Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Muslim, yaitu hukum syariat, hukum fiqh, dan siyasah syar'iyah. Ketiga istilah ini, meskipun berbeda pengertian, mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lainnya.

1. Syariat

Menurut bahasa syariat berarti jalan menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan/tempat mengalirnya air sungai.²¹ Syariat juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai.

Semula syariat diartikan sebagai hukum-hukum atas segala aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk ditaati, baik hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara sesama mereka sendiri. Dengan pengertian ini maka syariat diartikan “agama” sebagaimana disinggung dalam surat Al-Syura ayat 13. Namun kemudian penggunaannya dikhususkan kepada hukum-hukum amaliyah. Pengkhususan ini dilakukan karena agama (samawy) pada prinsipnya adalah satu, berlaku secara

²¹ Amir Syarifuddin, *“Pembaruan Pemikiran dalam Islam”*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 13.

universal dan ajaran Aqidahnya pun tidak berbeda dari rasul yang satu dengan lainnya, yaitu tauhid, sedangkan syariat hanya berlaku untuk masing-masing umat sebelumnya. Dengan demikian, syariat lebih khusus dari pengertian agama. Ia adalah hukum amaliyah yang menurut perbedaan rasul yang membawanya setiap yang datang kemudian mengoreksi dan menasakhkan yang datang lebih dahulu.²²

2. Fiqh

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara Bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²³ Kata *faqaha* diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i), Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh adalah: “*Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)*.”²⁴

²² Alaidin Koto, “*Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 36.

²³ Amir Syarifuddin, “*Pembaruan Pemikiran dalam Islam*”, h. 15 ; Ma’luf, al-Munjid, hlm. 591.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, “*Ushul Fiqh*”, hlm. 6.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara" sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara" tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih terperinci.

Dari gambaran diatas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuat kebijaksanaan.²⁵ Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”²⁶ Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”²⁷ Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”²⁸

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syari’at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius juga dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “sesuatu perbuatan yang membawa manusia

²⁵ Ibn Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), hlm. 108.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, “*Al-Siyasah al-Syar’iyyah*”, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 4-5.

²⁷ Ma’luf, “*al-Munjid*”, hlm. 362.

²⁸ Ibn Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, Juz 6, hlm. 362.

dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁹ Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia dengan ketentuan syara’”.³⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan

²⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyah, “*Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah*”, (Kairo: al-mu’assasah al-‘Arabiyyah, 1961), hlm. 16.

³⁰ Ahmad Fathi Bahansi, “*Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari’at al-Islam*”, (Mesir: Maktabah Dar al-‘Umdah, 1965), hlm. 61.

kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³¹

3. Siyasah Syar'iyah

Siyasah syari'ah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan :

*“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”*³²

Khallaf menjelaskan yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.³³

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi

³¹ Munawir Sjadzali, *“Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran”*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 2-3.

³² Abdul Wahhab Khallaf, *“Al-Siyasah al-Syar'iyah”*, hlm. 15.

³³ *Ibid.*

permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.³⁴

Bahansi merumuskan bahwa siyasah syari'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.³⁵ Sementara para fuqaha, sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan siyasah syari'ah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.³⁶

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat siyasah syari'ah, yaitu:

- a. Bahwa siyasah syari'ah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia .
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (Jalb al-mashalih wa daf al-mafasid)

³⁴ Abd al-Rahman Taj, *"Al- Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami"* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 10.

³⁵ Bahansi, *"Al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Syari'at al-Islam"*, hlm. 25.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, hlm. 4.

- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat siyasah syari'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.³⁷

a. Asas-Asas Siyasah Syar'iyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan Negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani masyarakat dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk

³⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 11.

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum, tugas pokok pemerintah atau penguasa suatu Negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar-belakangi keberadaan mereka, melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mengemban amanah tersebut diperlukan konstitusi, hukum, etika, dan lembaga-lembaga yang tepat dengan para aparatur yang selalu semangat untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka memilih karir di bidang pemerintahan.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, reformasi ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran Undang-undang ini membawa seperangkat paradigma baru untuk menggantikan paradigma lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sentralisasi

kekuasaan telah ditinggalkan dan digantikan dengan system desentralisasi.

Penggantian sistem pemerintahan ini mengharuskan adanya perubahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena dalam system yang baru ini, otonomi daerah kekuasaan telah ditinggalkan dan digantikan dengan system desentralisasi.

Penggantian sistem pemerintahan ini mengharuskan adanya perubahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena dalam system yang baru ini, otonomi daerah yang luas diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sebagai daerah yang paling dekat dengan rakyat. Untuk itu daerah ini diberi kewenangan pemerintahan secara utuh, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, peradilan, dan agama, serta bidang-bidang lain yang memang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Satu hal yang perlu dipahami bahwa penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah adalah “penyerahan kewenangan pemerintahan secara utuh dan bulat dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah, mulai perencanaan yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan masyarakat, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi”. Dengan demikian, ada kesetaraan antara pemerintah daerah dan masyarakat sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan, sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 adalah :

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Keberhasilan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut bergantung pada seberapa daerah besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat daerah.

Syaukani menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi Negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu sebagai berikut.

1) Asas Legalitas

Bahwa setiap tindakan administrasi Negara harus memiliki dasar hukum (ada aturan tertulis yang melandasinya). Terlebih untuk Negara hukum (Indonesia),

sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Legalistas yang diterapkan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dalam konsepsi politik Islam yang dulu dicita-citakan kaum santri bahwa syari'at merupakan panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintah/ administrasi Negara dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintah yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan pada :

- a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b) Perencanaan dalam pembangunan
- c) Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- d) Pengabdian pada kepentingan masyarakat

- e) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisisan;
- f) Keadilan tata usaha/ administrasi Negara
- g) Untuk sebesar kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparaturnya penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Dasar dari Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga Negara dalam siyasah, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Kedaulatan Tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditujukan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri diantara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً³⁸

³⁸ An-Nisa (4): 59.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا³⁹

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial dengan cara bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itulah, manusia mengharapakan hal-hal di bawah ini:

- (1) kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain
- (2) tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar.
- (3) persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dan memilah-milah dengan alasan berbeda bulu

³⁹ An-Nisa (4): 58.

- (4) saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya system keamanan lingkungan.
- (5) kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial
- (6) regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

c) Prinsip Persamaan (Musawarah)

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam surat Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT .berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁴⁰

d) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT. Berfirman:

⁴⁰ Al-Hujarat (49): 10.

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون⁴¹

Perlunya musyawarah disebabkan oleh hal-hal berikut:

- setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda
- setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda
- setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda; dan
- setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energy yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.⁴²

4. Demokrasi Dalam Politik Islam

Gagasan utama dari demokrasi adalah bahwa semua kekuasaan diberikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hampir setiap gerakan politik selalu mengatasnamakan demokrasi sebagai hak asasi politik yang

⁴¹ Asy-Syura (26): 38.

⁴² Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Siyasa*", (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 121-126.

sacral dan luhur yang harus terus-menerus diagungkan dalam percaturan politik praktis.

Demokrasi adalah cerminan dari suatu proses budaya dalam menjabarkan konsep kekuasaan dari masyarakat. Kebudayaan yang pada hakikatnya merupakan upaya dialektis dari masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan pada setiap tahap kemandirian perkembangan percaturan demokrasi itu sendiri, karena demokrasi memberi ruang gerak yang cukup luas kepada masyarakat untuk sewaktu-waktu mengkaji kemandirian tersebut. Demokrasi menjadi suatu bagian proses kebudayaan yang menggerakkan proses pembentukan sosok baru dari suatu konsep kekuasaan yang dianggap dapat menggantikan konsep lama yang dirasakan telah usang oleh suatu masyarakat yang dinyatakan sebagai proses politik yang “tidak menuhankan demokrasi”.

Demokrasi menundukkan rakyat sebagai raja dalam politik dan kuasa memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara. Demokrasi adalah menerapkan hak-hak politik berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau menjalankan kedaulatan yang mutlak berada di tangan rakyat.

Nurcholish Madjid memandang demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*). Berkaitan dengan pandangan

tersebut, demokrasi sebaiknya bercirikan pada tujuh substansi di bawah ini.

Pertama, prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan. Ini tidak saja sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi juga menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Masyarakat yang memegang teguh pandangan hidup demokratis harus memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas.

Kedua, keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah yang menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan kalah suara. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menyadari bahwa tidak semua pikiran dan kepentingannya akan diterima atau dilaksanakan. Intinya bahwa monolitisme dan absolutism adalah bertentangan dengan cara hidup demokratis.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Ungkapan “tujuan menghalalkan segala cara” menginsyarkan kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang melupakan pertimbangan moral. Oleh karena itu, pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa tujuan haruslah dicapai dengan cara-cara yang baik atau mengedepankan kebaikan dalam metode.

Keempat, bahwa suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan. Selain itu, harus juga tersedia faktor ketulusan, yakni mengandung makna pembebasan dari vested interest yang berlebihan, sehingga akan merusak nilai dan semangat demokrasi itu sendiri.

Kelima, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, yakni pangan, sandang, dan papan. Karena ketiga kebutuhan pokok ini berkaitan dengan dimensi sosial dan budaya, diperlukan perencanaan sosial-budaya. Bahwa warga masyarakat demokratis dituntut untuk memenuhinya secara berencana dan sekaligus mampu dipastikan sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi.

Keenam, adanya kerja sama dan saling percaya antarwarga Negara dengan saling mendukung secara fungsional. Masyarakat harus dijauhkan dari rasa saling mencurigai secara horizontal yang sering menimbulkan biaya demokrasi yang terlalu tinggi, dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimistis.

Ketujuh, adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Bahwa nilai-nilai dan pengertian demokrasi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system pendidikan, sehingga akan tersosialisasikan secara lebih berkualitas kepada masyarakat luas.

Prinsip demokrasi merupakan akibat dari adanya prinsip musyawarah, dalam musyawarah terdapat beberapa hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda
- b. Berbagai kepentingan politik yang beraneka ragam
- c. Tingkat kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang berbeda
- d. Situasi dan kondisi yang berbeda
- e. Cara dan strategi politik yang berbeda
- f. Keyakinan ideologis yang berbeda
- g. Keberpihakan kepada institusi politik yang berbeda.

Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan kemajemukan yang sudah menjadi sunnatullah. Ketika kemajemukan itu bermaksud disatupadukan. Bukan tidak mungkin akan terjadi konflik dan perpecahan. Oleh sebab itu, musyawarah dapat dijadikan prinsip fundamental.

Dalam musyawarah terdapat akibat-akibat yang harus ditanggung secara arif dan bersama-sama, yaitu:

- a. Mengakui kekalahan secara jantan.
- b. Menerima pandangan dan pendapat pihak lain untuk dijadikan bahan pertimbangan berbagai kebijakan.
- c. Mempertahankan kejujuran dan keterbukaan.
- d. Tidak memaksakan kehendak.
- e. Mengutamakan persatuan dan kesatuan.

- f. Menjadikan perbedaan sebagai kekuatan yang dapat mengalahkan musuh dan berbagai tantangan politik yang membahayakan kesatuan bangsa.
- g. Melaksanakan amanat demokrasi.

Dalam konteks politik praktis di Indonesia, amanat demokrasi dalam kemajemukan diatas dibangun dan diwujudkan kedalam bentuk Pemilihan Umum dengan system multipartai. Ini berarti Indonesia sedang terus berusaha menjalankan prinsip demokrasi dengan mempertahankan asas pluralism sosial dan politik.

Menarik jika menegok ke belakang yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW yang telah membangun demokrasi melalui Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, yaitu dokumen politik yang diproduksi oleh seorang pemimpin besar, Nabi dan Rasul Allah terakhir yang dalam sejarah dicatat sebagai seorang yang ummi, yang buta tulis dan buta aksara. Dokumen politik yang amat penting tersebut dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan politik dalam upaya menyatu padukan hubungan persaudaraan antara Yahudi, Nashrani, dan Muslim. Tiga kelompok besar ini terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Anshar, dan Yahudi dan sekutu-sekutunya. Setelah disistematiskan menjadi 47 pasal, Kandungan maksud Piagam Madinah, lebih mudah dimengerti. Di dalamnya bukan sekedar konstitusi pasal demi pasal, tetapi menggambarkan komposisi penduduk

madinah saat itu, bahkan menjadi bukti sejarah dengan situasi dan kondisi politik saat itu.

Piagam Madinah merupakan undang-undang buatan Nabi Muhammad yang diciptakan untuk merenkostiasi umat manusia saat itu, terutama di kalangan muhajirin Anshar, dan Yahudi. Disamping itu, masyarakat Arab yang dikenal sukuistik, diarahkan pada integritas kepentingan politik yang menjamin kebersamaan dan terlayannya berbagai kepentingan.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan demokratis adalah :

- a. prinsip kesatuan umat (Ummatan wa hidatan)
- b. kebersamaan dan solidaritas sosial
- c. perlindungan dan pembelaan terhadap kaum yang lemah dan tertindas
- d. perdamaian dan keadilan
- e. kemanusiaan dan peradaban
- f. kebebasan beragama
- g. persamaan di depan hukum
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
- i. nasionalisme
- j. musyawarah

Demokrasi dalam konsep siyasah atau politik Islam adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena

manusia menurut fitrahnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dan berekreasi.⁴³

5. Negara Hukum Dalam Siyasah Syar'iyah

Negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana, negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat menurut kehendak dan kemauannya saja, karena segala tindak-tanduk dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan.

a. Jenis-jenis Negara Hukum

Pelaksanaan negara hukum berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi sosial geografis, budaya, politik dan kesepakatan diantara rakyat dengan pemimpin mereka. Menurut Tahir Azhary, ada lima konsep negara hukum yang berkembang dan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. *Pertama*, negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah; *Kedua*, negara hukum menurut konsep negara Eropa yang disebut dengan *rechtsstaat*; *Ketiga* konsep negara hukum (*rule of law*) yang diterapkan dinegara *Anglo-Saxon*, seperti Amerika Serikat dan Inggris; *Keempat*, konsep *socialist legality* yang diterapkan negara-

⁴³ Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Siyasah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm. 131-135.

negara sosialis-komunis, seperti Uni Soviet sebelum bubar pada 1991; dan *kelima* konsep negara hukum Pancasila.⁴⁴

b. Konsep Barat

Ide tentang negara hukum mulai populer didengungkan sejak abad ke-17 M. seperti diketahui, pada Abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh raja dan kaum bangsawan yang absolute. Mereka dapat melakukan apa saja sesuai dengan kehendak mereka, tanpa ada yang dapat mencegah dan melarangnya. Bahkan Raja Louis sendiri menganggap negara sebagai miliknya sebagaimana dalam ungkapannya *L'état cest moi* (negara adalah saya). Ironisnya, sikap arogan dan absolutisme raja didukung pula oleh gereja yang ikut menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan dari negara (raja). Konspirasi raja dan gereja inilah yang menimbulkan perlawanan dari kalangan pemikir-pemikir barat dan rakyat jelata umumnya.

Mereka memberontak terhadap kesewenang-wenangan raja dan gereja. Pemberontakan ini kemudian terkenal dengan revolusi Perancis, 1789. Hasilnya Mereka dapat menjatuhkan Raja Louis dari kedudukannya dan menghukum mati Raja Louis. Adapun buah dari kebencian mereka terhadap gereja adalah lahirnya sikap pemisahan antara politik dan agama. Mereka mencampakkan sama

⁴⁴ Muhammad Tahir Azhary, "*Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 63.

sekali agama dalam kehidupan bernegara. Di atas puing-puing kehancuran absolutisme raja dan gereja, masyarakat Barat kemudian membangun sebuah negara hukum yang liberal, sehingga setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan masing-masing.

Pemikir Barat yang banyak mengemukakan pemikirannya tentang negara hukum adalah Immanuel Kant (1724-1804) dan Frederich Julius Stahl (1802-1861). Menurut Kant, negara hukum bertugas menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Kant disebut dengan negara hukum liberal. Adapun Stahl merumuskan empat unsur-unsur pokok negara hukum, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), negara berdasarkan kepada *trias politica*, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Gagasan Stahl lebih menekankan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Karenanya, konsep Stahl dinamakan negara hukum formal.

Menurut Scheltama, unsur-unsur *rechtsstaat* adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.⁴⁵ Karena konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula berlandaskan pada filsafat liberal sekuler yang individu –alistik, maka ciri

⁴⁵*Ibid.*

inipun sangat kental dalam pemikiran dan praktik negara hukum menurut Eropa Kontinental itu. Konsep negara hukum mereka sama sekali tidak didasarkan pada agama, karena mereka telah mencampakkan agama dari kehidupan politik.

Di negara-negara Anglo Saxon berkembang pula suatu konsep Negara hukum *rule of law* yang semula dipelopori oleh A.V.Divey (1835-1922). Konsep ini menekankan tiga unsure utama dalam pemerintahan yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), Persamaan di hadapan hukum (*equal before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak perseorangan (*the constitution based on individual rights*).⁴⁶

Ada perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Dalam konsep *rechtsstaat*, peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang penting dan merupakan ciri dari *rechtsstaat* itu sendiri. Sedangkan konsep *rule of law* tidak menerapkan peradilan administrasi. *Rule of law* menekankan kepercayaan yang besar dari masyarakat pada peradilan-peradilan umum. *Rule of law* menekankan tegaknya hukum yang adil dan tepat, karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

c. Konsep Socialist Legality

Socialist Legality adalah konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara sosialis-komunis dalam rangka mengimbangi konsep *rule of law* dari Anglo-Saxon. Dalam konsep Negara hukum *socialist legality*, hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum merupakan alat untuk mencapai sosialisme. Hak-hak individu dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak-hak tersebut mendapat perlindungan.⁴⁸

Baik konsep *rechtsstaat*, *rule of law* maupun *socialist legality*. Sama-sama memberikan kebebasan dalam hal-hal tertentu. Pada dua konsep pertama, kebebasan yang lebih luas diberikan kepada individu. Dalam konsep ini, individu berhak memilih sesuatu yang diinginkannya, termasuk pilihan untuk tidak beragama, karena ini merupakan bagian dari hak-hak individu yang paling asasi. Adapun konsep *socialist legality* memberikan kebebasan yang besar kepada negara untuk melakukan propaganda anti-agama. Bahkan propaganda ini mendapat perlindungan konstitusional. Ini sesuai dengan logika kaum-komunis yang menolak keberadaan Tuhan dan menganggap agama sebagai candu yang merusak manusia.

Konsep *socialist legality* lebih menekankan kebebasan negara daripada individu sebagaimana pandangan Karl Marx, negara adalah manifestasi dari pertentangan kelas, antara

⁴⁸*Ibid.*

borjuis dan proletar. negara merupakan puncak kemenangan kaum proletar atas kaum borjuis. Setelah negara terbentuk, maka yang berkuasa adalah sekelompok kaum proletar yang membawa masyarakat kepada kehidupan sosialis-komunis. Berdasarkan hal ini, konsep *socialist legality* bukanlah merupakan konsep negara hukum dalam arti yang sebenarnya yang menghargai hak-hak asasi manusia. Dalam *socialist legality* individu ditempatkan pada posisi di bawah kekuasaan negara dan segelintir elite penguasa sosialis-komunis. Di samping itu, dalam praktiknya, konsep ini ditegakkan atas dasar kekerasan dan kekuatan senjata.

Tidak mengherankan kalau di negara-negara sosialis-komunis sendiri terjadi ketidakpuasan terhadap negara. Komunis mendapat kecaman, bahkan dari kalangan tokohnya sendiri. Di Yugoslavia, tokoh sosialis-komunis Milovan Djilas (1911-1995), Mengemukakan bahwa komunisme yang mendasarkan negaranya pada *socialist legality* tidak lain merupakan alat bagi kekuasaan untuk mengeksploitasi dan mendominasi rakyat.⁴⁹ Pada awal 1950-an, Djilas mengembangkan gagasannya tentang demokrasi. Ia menyarankan kebebasan pers dan diskusi terbuka dalam masyarakat. Akibat protesnya ia sering keluar masuk penjara. Di bawah kekuasaan pemerintahan sosialisme-komunisme, Djilas mengalami penindasan yang lebih

⁴⁹William Ebenstein, "*Today's Isms*", (New Jersey: Prentice Hall, 1967), hlm. 83.

represif yang dilakukan tokoh-tokoh komunis Yugoslavia daripada sistem pemerintahan sebelumnya yang ikut dihancurkannya.⁵⁰

Tidak mengherankan kalau konsep *socialist legality* ini tidak dapat bertahan lama. Sejak Revolusi Bolshevik 1917, Kekuasaan sosialis-komunis di berbagai belahan dunia tidak lepas dari kekerasan senjata. Pada akhir dekade 1980-an, negara-negara sosialis-komunis mendapat tantangan dari dalam negeri. Akhirnya, banyak negara tersebut yang hancur dan bubar mengganti identitas mereka menjadi negara yang lebih demokratis. Uni Soviet sendiri, “bos” sosialisme-komunisme, juga hancur pada 1991, setelah Michael Gorbachev, Presiden Uni Soviet, membuka angin kebebasan pada rakyatnya dalam *glasnost* dan *perestroikanya*.⁵¹

6. Konsep Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum Pancasila agaknya berdiri di antara konsep negara-negara Barat yang terlalu mengutamakan kebebasan individu dan memisahkan agama dari negara, dengan konsep hukum sosialisme-komunisme yang menekankan kekuasaan pemerintah dan menempatkan rakyat di bawah negara Pancasila, idealnya, mengakui kebebasan individu sebagaimana ditegaskan dalam UUD-

⁵⁰Ibid., hlm.84.

⁵¹Uraian representative dan menarik tentang *kebangkrutan komunisme di negara-negara Eropa Timur dapat dilihat pada kajian Tjipta Lesmana, Runtuhnya Kekuasaan Komunis*.(Jakarta: Erwin Rika Press, 1991).

1945 Pasal 28. Namun di sisi lain, konsep ini menekankan peran pemerintah dalam menguasai sumber- sumber daya alam yang penting dan di butuhkan oleh rakyat banyak untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Penguasaan ini dimaksudkan agar sumber daya alam yang vital tersebut di manfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat indonesia dan untuk kesejahteraan mereka. Berdasarkan hal di atas, maka negara hukum Pancasila, sekali lagi idealnya, tidak mengakui adanya monopoli segelintir elite ekonomi dan membuka persaingan yang fair. Di samping itu, Pengakuan terhadap kebebasan individu tercermin dari adanya jaminan konstitusional bagi rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapatnya secara bebas, tanpa diliputi perasaan takut.⁵²

Konsep negara Pancasila, meskipun tidak menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi negara, menjamin kebebasan bagi rakyatnya untuk menjalankan agamanya. Negara tidak memisahkan agama dari kehidupan politik. Karenanya, negara tidak memberikan ruang kepada komunisme untuk hidup di bumi pancasila ini. Sebagai realisasi tidak adanya pemisahan ini, negara mengatur masalah keagamaan rakyatnya di bawah koordinasi Departemen Agama (Kementrian Agama).

⁵² Muhammad Iqbal “*Fiqh Siyash*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 236.

Dari ciri ini, azhary menyimpulkan bahwa konsep negara hukum pancasila yang dianut di Indonesia berbeda dengan konsep *rechtstaat* Eropa Kontinental dan *rule of law Anglo – Saxon*.⁵³

7. Nomokrasi Islam

Negara dalam Islam tidak dapat dikatakan sebagai teokrasi seperti di pahami di Barat. Dalam teokrasi, Penguasa pemegang pemerintahan berdasarkan mandat dari Tuhan. Sebagai sumber kekuasaan, Tuhan menunjuk sebagian manusia untuk menjadi penguasa atas manusia lainnya. Karena itu, Penguasa tidak bertanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Teokrasi ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan dalam islam. Negara dalam islam lebih tepat dikatakan dengan nomokrasi Islam.

Dalam nomokrasi islam, kepala negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasul-Nya Muhammad SAW. Sejauh disebutkan secara tegas oleh syariat, maka penguasa tinggal melaksanakan apa saja yang disebutkan dalam sumber al-syariat tersebut, yaitu Al-Qur'an dan al- Sunnah. Namun karena hukum syariat lebih banyak bersifat global dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk

⁵³ Thahir Azhary, “*Negara Hukum*”, hlm.71.

mengadakan *ijtihad* terhadap masalah- masalah yang tidak diatur secara tegas oleh syariat. Tentu saja *ijtihad* tersebut harus sejalan dengan prinsip- prinsip kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan semangat islam itu sendiri.

Adanya kebebasan berijtihad bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Namun begitu, agar ijtihad tersebut dapat terarah serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan semangat ajaran islam, negara membutuhkan perhimpunan para ahli dari berbagai disiplin keilmuan di dalam lembaga legislatif. Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi hukum-hukum yang harus dijalankan pemimpin negara. Karenanya, kalau kepala negara tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, maka ia harus dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ia dapat diturunkan dari jabatannya kalau memang dipandang perlu.

Dalam nomokrasi Islam, kepala negara bukanlah sosok untouchable man (orang yang tak tersentuh hukum). Dia tidak berbeda dengan warga negara lainnya dan tidak kebal dimata hukum. Kepala negara bukanlah seperti raja dalam teokrasi yang dapat berbuat apa saja atas nama Tuhan untuk kepentingannya. Kepala negara hanyalah orang yang “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”,

sehingga segala tindak- tanduknya dapat dikontrol oleh masyarakat. Contoh pelaksanaan nomokrasi Islam ini diperlihatkan dengan tegas oleh dua Khulafa al- Rasyidin yang pertama, Abu Bakar dan „Umar. Dalam pidatonya pengukuhan sebagai khalifah, Abu Bakar menyatakan bahwa dirinya menerima saran dan kritik dalam menjalankan pemerintahan. Ia menuntut ketaatan kepada rakyat selama berjalan di garis yang benar. Sebaliknya bila ia menyimpang ia harus memperbaikinya. Sementara „Umar pernah “disodori” pedang oleh warganya sebagai peringatan agar ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.

Sebagai sumber ajaran islam, Al-Qur’an dan al-Sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh Negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Menurut Tahir Azhary, prinsip-prinsip nomokrasi Islam tersebut adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat kepada pemerintah.

Sementara menurut Munawir Sjadzali hanya menyebutkan enam prinsip saja yang terdapat dalam al-Qur’an, yaitu prinsip kedudukan manusia di bumi, musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antarumat beragama.⁵⁴ Adapun Pulungan mengemukakan enam belas prinsip dalam

⁵⁴ Munawir Sjadzali, “*Islam dan Tata Negara*”, hlm.5-7.

nomokrasi Islam yang digariskan Al-Qur'an. Prinsip tersebut adalah prinsip kedudukan manusia diatas bumi sebagai khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, hubungan antarnegara bertetangga, saling menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, administrasi, bela Negara, penghargaan pada hak-hak asasi manusia, amar ma'ruf nahy munkar, dan penempatan pejabat Negara berdasarkan profesionalisme.⁵⁵

Dari pendapat-pendapat diatas, setidaknya kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam sebagai berikut:

a. Prinsip kedudukan manusia di bumi

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (QS.al-Baqarah 2:30, al-An'am, 6:165, Yunus, 10:14, dan lain-lain). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memeliharaanya dari kehancuran.

b. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya (QS. An-

⁵⁵ J Suyuthi Pulungan, "*Fiqh Siyashah*", (Jakarta:Rajawali Press, 1997), hlm. 16.

Nisa,4:58). Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Prinsip penegakan keadilan.

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakkan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata al-,adl saja, tetapi juga kata-kata al-wazn/al-mizan,al-qisth,dan as-wasath. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat.Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan duniapun mengalami goncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan

keadilan adalah surat an-Nisa, 4:58, 105 dan 135, al-Nahl 16:90 dan al-Maidah, 5: 6.⁵⁶

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah (QS. al-Hujurat, 49:13). Karena itu, tidak ada seorangpun yang berhak memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap diskriminatif dalam penegakkan hukum. Mereka menghukum rakyat jelata yang bersalah, tetapi membiarkan bangsawan atau elite masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum.

d. Prinsip musyawarah.

Musyawarah disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an ditiga ayat, yaitu al-Baqarah, 2:233, Ali-Imran, 3:159 dan asy-Syura 42:38. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat

⁵⁶ Kajian menarik tentang keadilan dalam Al-Qur'an antara lain dilakukan oleh Amiur Nuruddin dalam disertasi doktornya untuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994 berjudul "*konsepsi keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Moral*" yang kemudian dibukukan dengan judul Keadilan dalam Al-Qur'an, Editor Muhammad Iqbal (Jakarta; Hijri, 2008).

dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam monokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat di bawah kewajiban shalat.

e. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relative sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya pada surat an-Nisa, 4:59 Allah menerangkan kata “*athi'u*” hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak kepada pemimpin (*Uli al-amr*).

f. Prinsip persaudaraan dan persatuan.

Dalam surat al-hujurat, 49:10 Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama Muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmatnya. Sementara dalam surat Ali-Imran, 3:103 Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh kepada agamanya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman.

g. Prinsip perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain (QS.al-Anfal,8:61). Perang hanya boleh dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan tidak merasa aman oleh agresi pihak lain

h. Prinsip amar ma'ruf nahy munkar.

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuj selalu saling menasehati dan melakukan control atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (QS. Ali Imran, 3:104, 110 dan 114). Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam

i. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas public dalam pengisian jabatan pemerintah

dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan. Pemegang

kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat Negara yang akan diangkat. Dalam Al-Qurʿān surat al-Qashah, 28: 26, melalui kisah Nabi Musa AS, Allah mengisyaratkan bahwa orang yang diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

j. Prinsip penegakan HAM

Dalam nomokrasi Islam, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non-Islam. Mereka memperoleh hak-hakperdata yang sama dengan orang Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama. Dalam hal ini, Al-Qurʿān memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraniya.(al-Baqarah 2:256, al-Kafirun,109 :6 dan al-Kahfi, 18: 29)⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Iqbal “*Fiqh Siyasah*” (Jakarta: Prenadamedia Group,2014) hlm. 234-240.

B. Konsep Saddu Dzari'ah

Kata sadd adz-dzari'ah (سد الذرية) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd (سد) dan adz-dzari'ah (الذرية). Secara etimologis, kata as-sadd (الشد) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari (يسدسد). Kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan adz-dzari'ah (الذرية) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari adz-dzari'ah (الذرية) adalah adz-dzara'i (الذرية)

Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih al-Fushul fi Uloom al-Ushul karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah sadd adz-dzara'i.⁵⁸ Secara bahasa kata Sad Adz-Dzari'ah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk Mudhaf-mudhaf Ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu Sad dan Adz-Dzari'ah. Kata yang pertama berasal dari kata kerja Sadda-Yasuddu, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan. Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah mengatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan dan terbagi menjadi dua yaitu *sad adz-dzari'ah* (sesuatu yang dilarang) dan *fath Adz-Dzari'ah* (yang dianjurkan). Terdapat hadist mengenai ini:

⁵⁸<https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/>
diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 18.45 WIB.

ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما أمور مور مشتهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي عي حول الحمي يو شك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمي الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب⁵⁹

Kaidah dasar terkait dengan metode ini adalah:

“Setiap hal/urusan/perkara menggunakan sarana dan atau wasilah yang dilarang (dalam penggunaannya), maka hal/urusan/perkara tersebut juga merupakan sesuatu yang dilarang”

1. Macam-Macam Dzari'ah

Para ulama membagi dzari'ah berdasarkan dua segi; segi kualitas, kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.

a. Dzariah dari Segi Kualitas Kemafsadatan

Menurut Imam Asy-Syatibi, sadud dzariah terbagi dalam empat macam:

- 1) perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam hari, yang dapat menyebabkan pemilik rumah tersebut jatuh ke

⁵⁹ Diterjemahkan oleh Abu Abdillah Arief B.bin Usman Rozali dari kitab *Fat-hul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in Tatimmatul Khamsin*, karya Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al ,Abbad al Badr-Hafizhahullah, Cetakan Daar Ibnul Qayyim & Daar Ibnu ,Affan, Dammam, KSA, Cet. I, Th. 1424H/2003M. Hadist ke-6, hlm. 41-42.

dalam sumur yang di gali tersebut. Maka ia dapat dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan
- 3) perbuatan yang kemungkinan besar akan membawa kepada kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang sangat dimungkinkan digunakan untuk membunuh.
- 4) perbuatan yang pada dasarnya dilakukan boleh karena kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya : A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 Juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah *baiy al-ajal* dilarang atau dibolehkan. Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan (*zhann al-mujarrad*) tidak bisa

dijadikan dasar keharaman jual beli. Oleh karena itu, bentuk *dzari*''ah tersebut dibolehkan.

Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, *dzari*''ah seperti itu tidak dibolehkan.

Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya:

- 1) Dalam *baiy*'' *al-ajal* perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat (*glabah azh-zhann*), karena syara'' sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, di samping perlunya sikap hati-hati (*ihhtiyat*). Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *baiy al-ajal*, berdasarkan pada kaidah:
- 2) Dalam kasus *bay al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemadaratan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa kepada kemafsadatan.

- 3) Dalam nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dasarnya dibolehkan, tetapi menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang berpergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW. Melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.

2. Dzari'ah dari Segi Kemafsadatan yang Ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan anjuran sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik sengaja atau tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan maksud agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahlil*).

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian ini terbagi kedalam:

- a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatnya
- b. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemanfaatannya;

Kedua pembagian di atas dibagi-lagi menjadi empat bentuk:

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang syara”.
- b. Perbuatan yang dasarnya dibolehkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik sengaja atau tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan maksud agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahli*).
- c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik mencaci maki Allah.
- d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi memungkinkan timbulnya kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang, menurut Ibnu Qayyim,

kemaslahatannya lebih besar, maka hukum boleh sesuai kebutuhan.⁶⁰

Terkait dengan penggunaan kata *Adz-Dzari''ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad Adz-Dzari''ah* dan *Fath Adz-Dzari''ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari''ah, maka kata *Adz-Dzari''ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Ketidak bolehannya untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *SadAdz-Dzari''ah*
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari''ah*

Metode *Sad Adz-Dzari''ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga

⁶⁰ Rahmat Syafe'i, "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 133-135.

kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku yang belum dilakukan manusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pemetode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk kerus yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.⁶¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶¹Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari"ah dan Fath Adz-Dzariah (SebuahKajian Perbandingan) ",Jurnal Vol:5 No.2 Desember (2017).

BAB III
LATAR BELAKANG, ISI PEMBAHASAN,
PRO/KONTRA TERHADAP PUTUSAN MK
NOMOR 10/PUU-XVII TAHUN 2019.

A. Latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

1. Pengertian Kampanye

Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga. Kampanye umumnya bukanlah individu, melainkan lembaga atau organisasi. Lembaga tersebut dapat berasal dari lingkungan pemerintahan, kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, hingga organisasi internasional. bisa jadi inisiatornya adalah individu tetapi dalam pelaksanaannya individu tersebut tetap melakukannya secara terorganisasi. Terlepas siapapun penyelenggaranya, kampanye selalu memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan tersebut sangat beragam dan akan berbeda dari satu penyelenggaraan ke penyelenggaraan lainnya.⁶²

Pada tahap pertama, kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini, sasaran pengaruh

⁶² Antar Venus, “*Manajemen Kampanye*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 13.

berubahnya keyakinan, atau meningkatnya pengetahuan khalayak tentang isu atau gagasan tertentu. Dalam konsep Ostergaard, tahap ini merupakan tahap *awareness*, yakni menggugah kesadaran, menarik perhatian, dan memberi informasi tentang produk atau gagasan yang akan dikampanyekan.

Tahapan berikutnya diarahkan pada perubahan dalam ranah sikap atau *attitude* dalam istilah Ostergaard. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian, atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.

Sementara pada tahap terakhir, kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye. Tindakan tersebut dapat bersifat “sekali jadi” atau berkelanjutan. Contoh tindakan “sekali jadi”, misalnya menjadi pendonor darah, menyumbangkan dana untuk korban bencana alam, atau mengikuti imunisasi massal yang diselenggarakan pemerintah. Sementara tindakan berkelanjutan lebih berkaitan dengan perubahan perilaku secara permanen dalam diri sasaran, seperti perubahan pola makan, memasak air panas, pemakaian helm, atau turut serta menjadi akseptor keluarga berencana.⁶³

⁶³*Ibid.*, hlm 15-16.

2. Jenis-Jenis Kampanye

Membicarakan jenis-jenis kampanye pada prinsipnya adalah membicarakan motivasi yang melatarbelakangi diselenggarakannya sebuah program kampanye. Motivasi tersebut pada gilirannya akan menentukan ke arah mana kampanye akan digerakkan dan apa tujuan yang akan dicapai. Jadi, secara inheren ada kesalingterkaitan antara motivasi dan tujuan kampanye.

Bertolak dari kesalingterkaitan tersebut, Charles U. Larson (1992) kemudian membagi jenis kampanye menjadi tiga kategori, yakni *product-oriented campaigns*, *candidate-oriented campaigns*, dan *ideologically or cause oriented campaigns*.

Product-oriented campaigns atau kampanye berorientasi produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah *commercial campaigns* atau *corporate campaigns*. Motivasi yang mendasari penyelenggaraan kampanye ini adalah untuk memperoleh keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipatgandakan penjualan sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan. Kampanye peluncuran (*launching*) Meikarta, kampanye Perusahaan Gas Negara (PGN) *GoPublic*, Kampanye produk minuman Pocari Sweat, atau kampanye Telkomsel adalah beberapa contoh yang ada di lingkungan kita. Di samping kampanye

yang jelas-jelas ditujukan untuk menjual produk, seperti contoh tersebut, Larson juga memasukkan semua jenis kampanye yang diarahkan untuk membangun merek perusahaan (*corporate branding*) dan membangun reputasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate socialresponsibility*) sebagai bagian kampanye komersial.

Candidate-oriented campaigns atau kampanye berorientasi kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu, jenis kampanye ini dapat pula disebut *political campaign* (kampanye politik). Tujuannya antara lain untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum. Kampanye pemilihan umum (Pemilu). Kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), Kampanye penggalangan dana bagi partai politik, kampanye pembentukan provinsi baru, atau kampanye kuota 30% bagi wanita di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan contoh-contoh kampanye jenis ini.

Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan umumnya berdimensi perubahan sosial. Karena itu, kampanye jenis ini dalam istilah Kotler disebut *social change campaigns*, yakni kampanye yang ditujukan

untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang berkaitan.

Pada dasarnya, berbagai jenis kampanye yang tidak termasuk dalam kategori kampanye politik atau kampanye produk dapat dimasukkan ke dalam kampanye perubahan sosial. Dengan demikian, cakupan jenis kampanye ini sangat luas, mulai dari kampanye di bidang kesehatan, misalnya AIDS, ASI, Keluarga Berencana, dan donor darah; kampanye lingkungan, misalnya air bersih; kampanye pendidikan misalnya meningkatkan minat baca; kampanye lalu lintas, misalnya pemakaian helm dan sabuk pengaman; kampanye ekonomi, misalnya menarik minat investor asing; atau kampanye kemanusiaan berupa pengumpulan dana untuk korban bencana alam.

Pembagian kampanye tersebut, menurut Raymond S. Ross, belum sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukannya pada awal 1990, Ross menemukan ada satu bentuk kampanye yang belum masuk dalam kategori Larson tersebut, yakni kampanye hubungan masyarakat (public relations campaign). Jenis kampanye ini, menurut Ross, bersifat khas karena tujuannya adalah untuk membangun citra atau reputasi organisasi, mengatasi krisis organisasi, serta membentuk saling pengertian antara organisasi dan publiknya.

Bertolak dari temuan tersebut, Ross kemudian mengembangkan istilah “*four primarypersuasive orientation of campaign*” yang kemudian membagi kampanye menjadi empat jenis, yaitu: (1) kampanye yang berorientasi untuk memenangkan seorang kandidat dalam pemilihan umum (*efforts to elect candidate*) yang dalam istilah Larson disebut *candidate oriented campaign*; (2) kampanye untuk menjual produk atau jasa (*the selling of product or service*) yang dalam konsep Larson dapat disamakan dengan *product oriented campaign*; (3) kampanye yang berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku sosial (*social reform efforts to forn or change attitudes or behaviors on an issue*) yang dalam istilah Larson disebut *cause oriented campaign*; dan (4) kampanye yang ditujukan untuk membangun citra atau reputasi yang baik tentang institusi (*efforts to improve the image of organization or person*). Jenis kampanye hubungan masyarakat ini merupakan jenis kampanye yang baru dan memiliki orientasi serta tujuan yang berbeda dengan tiga jenis kampanye sebelumnya menurut Larson.

Di Indonesia, kampanye *public relations* telah dilakukan sejak pemerintahan Orde Lama ketika Soekarno berupaya membangun citra Indonesia sebagai negara besar yang mampu berdiri sendiri, memelopori penghapusan penjajahan (melalui penyelenggaraan Konfrensi Asia Afrika), memiliki kecakpan mengatur ketertiban dunia

melalui gerakan Nonblok, dan bermaksud membangun citra kebesaran Indonesia melalui kegiatan olahraga Ganefo (*Games of NewEmerging Forces*) yang diikuti oleh 51 negara dan 2.200 atlet. Kegiatan kampanye hubungan masyarakat ini semakin berkembang setelah Indonesia memasuki era kebebasan media massa.

Terlepas dari perbedaan yang ada di antara beragam jenis kampanye yang dikemukakan, dalam praktiknya keempat macam kampanye tersebut hampir tidak berbeda. Keempatnya dapat menggunakan teori-teori atau teknik komunikasi kampanye yang sama untuk membangun citra organisasi atau menjual produk, calon, dan gagasan mereka kepada khalayak.⁶⁴

3. Pengertian Demokrasi

Pemilihan presiden disebut dengan pemilu, Pemilu sebenarnya merupakan implementasi dari salah satu cirri demokrasi. Dimana rakyat secara langsung dilibatkan dan diikutsertakan dalam memilih calon-calon wakil rakyat serta memilih kepala Negara dan pemerintahan.⁶⁵ Dari sudut pandang etimologi demokrasi berasal dari kata demos

⁶⁴ Antar Venus, "*Manajemen Kampanye*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 16-20.

⁶⁵ Zuly Qodir, "*Teori dan Praktik Korupsi di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 1.

(rakyat), dan cratēin (memerintah).⁶⁶ Jadi secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, dan untuk, dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negarayang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.⁶⁷ Menurut Dahlan Thaib:⁶⁸

“Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah

⁶⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *“Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia”*, Ctk. Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *“Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 24.

⁶⁸ Dahlan Thaib, *“Pancasila Yuridis Ketatanegaraan”*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 97-98 sebagaimana dikutip dalam bukunya H. Sarja, *Negara Hukum, Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 28.

adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.”

Menurut Afan Gaffar, dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:⁶⁹

- a. Penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai
- e. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, dan lain-lain.

⁶⁹ Afan Gaffar, “*Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.28-29.

Pendapat Dye dan Zeigler, pemikiran demokratis memerlukan gagasan-gagasan Sebagai berikut:⁷⁰

- a. Partisipasi rakyat dalam keputusan yang menentukan kehidupan individu dalam masyarakat.
- b. Pemerintahan oleh kekuasaan mayoritas, dengan mengakui hak-hak minoritas untuk berusaha menjadi mayoritas, meliputi hak bebas berbicara, pers, bermusyawarah, petisi, dan bebas membangkang, membentuk partai oposisi dan memegang jabatan publik.
- c. Komitmen pada harga diri individu dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan liberal, kebebasan, dan pemikiran.
- d. Komitmen terhadap kesempatan yang sama bagi individu untuk mengembangkan kemampuannya.

Teoretisi klasik Joseph A. Schumpeter melihat pengertian demokrasi yang paling penting justru terletak pada proposisi bahwa rakyat memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan melalui wakilnya. Sehingga pemilihan wakil rakyat itu menjadi tujuan utama pengaturan demokrasi. Di sini peran rakyat adalah menghasilkan suatu pemerintahan, atau suatu badan perantara yang pada giliran berikutnya akan menghasilkan eksekutif atau pemerintahan nasional. Dengan cara pandang ini lalu Schumpeter

⁷⁰ M. Rusli Karim, "*Pemilu Demokratis Kompetitif*", Ctk. Pertama, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm. 9-10.

membuat definisi metode demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana para individu meraih kekuasaan untuk menentukan melalui suatu perjuangan kompetitif dalam pemungutan suara rakyat.⁷¹

4. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.⁷²

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan prinsip “Negara Hukum dan Demokrasi”, memang tidak ada satu pasal pun dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menjalankan prinsip Negara Hukum dan Demokrasi. Namun, jika kita mendalami makna Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, maka dengan mudah dapat kita simpulkan bahwa Negara Indonesia menjalankan prinsip Negara Hukum dan Demokrasi. Sebagai Negara hukum yang menjalankan prinsip demokrasi, maka sangat terbuka peluang bagi rakyat untuk memberikan masukan sekaligus kritikan kepada penguasa terkait berbagai hal. Apalagi

⁷¹*Ibid.*, hlm.31.

⁷²Ni'matul Huda, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 245.

dalam konsepsi negara hukum, hukum (juga konstitusi) adalah hasil resultante, yaitu kesepakatan politik para pembuatnya yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik, pada saat hukum itu dibuat. Oleh karena itu, perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik, sangat memungkinkan perubahan hukum itu sendiri.⁷³

Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka menurut saya terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya Negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah:⁷⁴

- a. **Supremasi Hukum (Supremacy of Law)** Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi.

⁷³ Allan Fatchan GW,dkk, "*Gagasan Negara Hukum yang Demokratis*", Ctk.Pertama, FHUII Press, Yogyakarta,2016,hlm. xiv-xv.

⁷⁴Jimly Asshiddiqie, "*Menuju Negara Hukum*" .hlm.624-628.

Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

- b. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (affirmative action).
- c. Asas Legalitas (Due Process of Law) Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleidregels* atau policy rules yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
- d. Pembatasan Kekuasaan Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan

prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan itu adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan.

- e. Organ-organ Pendukung yang Independen Sebagai pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

- g. Peradilan Tata Usaha Negara Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjual kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara.
- h. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) Di samping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan Negara yang dipisahkan.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum

bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka, jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

- j. Bersifat Demokrasi (*Demokratische Rechtsstaat*) Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*) Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Citacita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara

demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD1945.

1. **Transparansi dan Kontrol Sosial** Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan diparlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu *inherent* dalam *representation in presence*.

Dalam negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Setiap kebijakan yang dibuat dan diterapkan, serta setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat Negara harus memiliki landasan hukum dan “berbaju” hukum. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarki statanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud

perjanjian sosial tertinggi. Dengan sendirinya mewujudkan supremasi konstitusi adalah juga mewujudkan negara hukum yang demokratis (Demokratische Rechtsstaat).⁷⁵

B. Isi Pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

1. Hak Presiden Melakukan Cuti Kampanye

Dalam Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019 yang telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pemohon dan telah diterima kepaniteraan tertanggal 17 Januari 2019 dan berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan No.19/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PUU-XVII/2019 pada tanggal 21 Januari 2019 yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Februari 2019 .

Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bersumber pada pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang dijelaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berisi “Mahkamah

⁷⁵*Ibid.*, hlm.628-629.

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.⁷⁶

Terkait dengan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tahun 2003 memberikan beberapa pengaturan. Beberapa peraturan yang menarik dan relevan antara lain adalah ketentuan pada pasal 50 UU MK Tahun 2003 yang menyatakan, ”Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada pasal 56 juga membatasi bentuk putusan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mengabulkan permohonan, menolak permohonan, dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Lebih lanjut lagi pada pasal 60 undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

⁷⁶Undang-Undang a quo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam perkembangannya bertumbuh menjadi sangat luas. Perubahan ini antara lain dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kewenangan ini, yaitu: 1) perluasan makna Undang-Undang sehingga meliputi peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 2) munculnya putusan bersyarat; 3) kewenangan untuk menguji undang-undang sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945; 4) kewenangan untuk menguji TAP MPR terhadap Undang-Undang dasar; 5) kemampuan untuk menguji undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi sendiri. 6) kewenangan untuk menguji materi muatanayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dengan batu uji berbeda.⁷⁷

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 diajukan oleh 6 orang pemohon yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 yang menjatuhkan putusan dalam perkara

⁷⁷<http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/melihat-batasan-mahkamah-konstitusi-dalam-menguji-undang-undang-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/> diakses pada tanggal 21 Juni 2019 pukul 12.11 WIB.

pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam gugatannya pemohon hendak berpartisipasi dalam upaya membangun martabat berbangsa dan bernegara, agar tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjamin kepastian hukum dan demokrasi yang substantive dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini juga sebagai tanggungjawab sebagai mahasiswa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kualitas demokrasi yang sejalan dengan cita-cita berbangsa dan bernegara. Para penggugat melakukan gugatan terhadap diberlakukannya Pasal 299 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan:

“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”

Bahwa norma yang dimuat dalam Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 adalah norma yang memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Presiden Petahana untuk melaksanakan Kampanye.” Bahwa Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk menggunakan hak melakukan Kampanye atau tidak menggunakan haknya;

Bahwa hak Calon Presiden Petahana tersebut sulit dilaksanakan karena UU 7/2017 tidak mengatur mekanisme cuti untuk Calon Presiden Petahana. Pada sisi lain, terdapat

ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300 UU 5/2018) dan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 UU 7/2017)

Bahwa Jokowi sebagai “Calon Presiden petahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga harus bekerja di hari libur atau tanggal “merah”, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019. Kaitannya dengan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui “visi-misi Pasangan Calon PresidenWakil Presiden Jokowi-Maruf Amin”. Bahwa Kampanye Calon Presiden petahana jika dilakukan di hari libur, maka para Pemohon memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti kampanye Jokowi;

Bahwa hilangnya hak kampanye atau setidaknya Potensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana berdampak secara langsung terhadap hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian maka tidak diaturnya kampanye di hari libur untuk Calon Presiden Petahana secara nyata menghilangkan hak atau setidaknya berpotensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana untuk Kampanye sekaligus hilangnya hak dari Para Pemohon sebagai warga negara untuk menghadiri kampanye dan

mendapatkan informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks “kepentingan Jokowi melakukan kampanye di hari libur dan kepentingan para Pemohon agar dapat mengikuti kampanye Jokowi di hari libur tersebut” adalah erat terkait sebagai hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahwa Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan:

“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.”

- a. Bahwa sebelum berlaku UU 7/2017 ada wacana Calon Presiden petahana atau Wakil Presiden petahana bila mengikuti Pemilu Pilpres dan ditetapkan sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden, maka yang bersangkutan harus mengambil cuti sekalipun hak-hak protokol masih melekat, tetapi hanya dibatasi pada penggunaan fasilitas negara. Bahkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatan. Namun, di dalam pelaksanaan Pilpres 2019 dengan landasan hukum UU 7/2017 kemudian tidak diatur kewajiban mundur ataupun cuti bagi Joko Widodo sebagai Calon Presiden petahana;
- b. Bahwa pada sisi lain, Pasal 300 dan Pasal 301 UU 7/2017 menentukan dalam pelaksanaan kampanye

Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.⁷⁸

Terdapat dalam pasal 300 UU No.7 Tahun 2017 menyebutkan:

“Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Dalam pasal 301 UU No.7 Tahun 2017 menyebutkan:

“Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden”.

Dalam UU tersebut mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye bagi calon presiden petahana yang kontradiktif. Pada sisi lain memberikan hak kepada Calon Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye, dan Calon Presiden petahana yang menjabat sebagai Presiden R.I. harus tunduk kepada kewajiban memperhatikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden atau wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 300 dan 301 UU 7/2017.

Pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009, Presiden Indonesia Ke-6 yang saat itu masih

⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, No.10/PUU-XVII/2019.

menjabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden petahana. Kala itu, pernah mengajukan cuti untuk berkampanye pada hari Jumat, yakni tanggal 20 Maret 2009, 27 Maret 2009, dan 3 April 2009. Untuk kegiatan kampanye di hari libur, SBY tidak mengajukan izin cuti.

Pada saat 2014, SBY pernah mengajukan cuti untuk menjadi Juru Kampanye bagi Partai Demokrat di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Saat itu, dia menjalani cuti pada hari kerja yakni Senin, tepatnya 17 Maret 2014.⁷⁹

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 61 ayat 1 yang berbunyi:

“Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye, memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden”.

Aturan ini menyebut aturan yang kurang lebih sama dengan UU No.7/2017 dan dalam aturan ini Presiden dilarang menggunakan fasilitas negara tetapi ada fasilitas yang melekat bagi calon Presiden Petahana yang akan bertarung.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2018 pasal 30 yang berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon Presiden atau

⁷⁹<https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896914/melihat-aturan-cuti-kampanye-bagi-jokowi-di-pemilu-2019> diakses pada tanggal 22 juni 2019 jam 10.24 WIB.

Wakil Presiden atau ikut serta dalam Kampanye Pemilihan Umum”.

“Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden dan Wakil presiden harus menjalankan Cuti”.

Sementara dalam aturan mengenai cuti menteri atau pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan cuti sesuai dengan pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:

“Menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan:

- a. berstatus sebagai anggota partai politik; atau*
- b. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi pemilihan Umum”.*

Mengenai dengan Kepala Daerah yang melaksanakan cuti dalam kegiatan kampanye diatur dalam pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:

“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan:

- a. sebagai calon presiden atau wakil presiden;*
- b. berstatus sebagai anggota partai politik; atau*
- c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum”.*

Ditegaskan kembali pasal 30 ayat (3):

“Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti”.

Dalam pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada pasal 34 yang berbunyi :

- a. *Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil presiden yang akan melakukan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil presiden.*
- b. *Jadwal Cuti Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye.*
- c. *Dalam keadaan tertentu Presiden dan Wakil Presiden dapat membatalkan Cuti kampanyenya.*
- d. *Pembatalan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.*

Sedangkan dalam Pelaksanaan Cuti Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota terdapat pada pasal 35 yang berbunyi:

- a. *Permintaan Cuti menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil*

bupati, walikota, dan wakil walikota diajukan dengan ketentuan :

- 1) Menteri atau pejabat setingkat menteri kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesekretariatan negara.*
- 2) Gubernur dan wakil gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada presiden; dan*
- 3) Bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.*

b. Permintaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- 1) Jadwal dan jangka waktu Kampanye pemilihan Umum; dan*
- 2) Tempat dan/atau lokasi Kampanye pemilihan Umum; dan dalam aturan ini diajukan paling dalam 12 hari yang tertuang pada ayat 3*

Permintaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 12 hari kerja sebelum Kampanye Pemilihan Umum.

Dan dalam pasal 36 pada ayat (1) yang berbunyi:

Memuat tentang aturan mengenai jadwal cuti bagi Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil

gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus melaksanakan cuti sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu pada masa pemilu dalam ayat (2) berbunyi:

“Hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

2. Penggunaan Fasilitas Negara

Kampanye dalam pelaksanaanya calon Presiden dan Wakil Presiden petahana menggunakan fasilitas Negara saat kampanye pada pasal 304 UU Pemilu terdapat fasilitas yang tidak melekat untuk presiden yang melakukan cuti kampanye sebagai berikut:

Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
- b. *Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;*
- c. *Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan*
- d. *Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana*

dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan penggunaan fasilitas Negara yang melekat selama presiden melaksanakan cuti kampanye yang terdapat dalam pasal 305 ayat 1 dan 2 UU Pemilu adalah:

- (1) “Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional”.*
- (2) “Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”*

Sedangkan Calon Presiden yang belum pernah menjabat sebagai presiden mendapatkan tiga fasilitas. Anggota Badan Pengawasan Pemilu, Rahmat Bagja, mengatakan:

“fasilitas tersebut adalah pengamanan, kesehatan, dan pengawalan, karena kami harus menjamin kedua peserta pemilu Capres-Cawapres ini mendapatkan pengamanan yang standard calon kepala Negara”.

Ujar Bagja di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 6 Maret 2019⁸⁰

⁸⁰<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1182600/ba-waslu-sebut-prabowo-dapat-3-fasilitas-negara-saat-kampanye> diakses pada tanggal 26 Juni pukul 14.50 WIB

Sebagaimana diatur pada UU Pemilu pasal 305 ayat 3-

5.

(3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.

(5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.⁸¹

C. Pro Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

Pengujian UU No.7 Tahun 2017 yang telah di tertuang dalam putusan MK Nomor 10/PUU-XVII/2019 terhadap pasal 299 dimana Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Presiden berhak untuk melakukan kampanye dan kewenangannya berada di presiden maupun wakil presiden apakah hak itu digunakan atau tidak selama tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai presiden dan merujuk pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Presiden juga dilarang menggunakan fasilitas Negara sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu. presiden juga harus cermat dalam memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar aturan UU.

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, No.10/PUU-XVII/2019

KPU juga telah mengatur dalam PKPU No.23 Tahun 2018 dimana presiden boleh melaksanakan kampanye dan harus memperhatikan keberlangsungan dan tugas Negara dan kewajibannya sebagai presiden. Pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan pada waktu yang sama. KPU mengatakan capres petahana tak perlu cuti sepenuhnya sepanjang masa kampanye.⁸²

Sedangkan para Pemohon berangapan bahwa UU7/2017 tidak mengatur mekanisme cuti untuk calon presiden Petahana. Pada sisi lain, terdapat ketentuan yang mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara Negara, presiden memiliki agenda kerja yang sangat padat. Para pemohon ingin mengikuti kampanye pilpres jika dilakukan di hari libur/tanggal merah untuk mengetahui visi-misi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden petahan jika dilakukan pada hari libur, maka para pemohon memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Petahana. Sebagai warga Negara hilangnya hak kampanye atau setidaknya potensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana berdampak terhadap hak pemohon sebagai warga Negara untuk mendapatkan informasi visi misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden. Maka dengan tidak diaturnya kampanye di hari libur untuk calon presiden petahana secara nyata menghilangkan hak

⁸²<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190313173938-12-376976/putusan-mk-presiden-tak-perlu-cuti-kampanye> diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pada pukul 11.27 WIB.

sebagai warga Negara untuk mendapatkan informasi visi misi dari program calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Petahana

Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of information). Bahwa dengan tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden Petahana maka “Calon Presiden petahana” tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan visi misi dan program kampanye karena UU 7/2017 tidak mengatur cuti bagi Calon Presiden Petahana dan adanya ketentuan Pasal tersebut mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300) serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 UU 7/2017);

Oleh karena itu, beralasan hukum, bila para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan bertafsir

terhadap permohonan a quo, yaitu agar frasa Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” ditafsir sebagai “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana” agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, dikarenakan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden petahana.⁸³



⁸³Putusan Mahkamah Konstitusi, No.10/PUU-XVII/2019.

BAB IV
ANALISIS SIYASAH SYARI'AH DAN SADDU
DZARI'AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019

A. Analisis Kaidah Siyasah Syari'ah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

Dalam Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur regulasi cuti presiden menjelaskan presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Namun, tidak menjelaskan secara jelas tentang pelaksanaan dan tata cara cuti presiden ketika hendak menggunakan haknya, UU tersebut hanya menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden dapat melaksanakan kampanye.

Baru pada tanggal 13 Maret 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019 yang di dalam putusannya memberikan hak terhadap Presiden dan Wakil Presiden petahana (*incumbent*) untuk melaksanakan cuti kampanye. tetapi hak tersebut dikembalikan kepada pilihan presiden dapat menggunakannya atau tidak menggunakannya.

Dengan adanya putusan tersebut memberikan hak yang sama terhadap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi disisi lain hal tersebut juga dapat membuat presiden petahana yang tidak cuti dalam berkompetisi kembali menjadi Presiden rentan menyalahi kewenangannya sebagai kepala

Negara. Dan ini juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pasangan calon tertentu yang tidak melakukan cuti ketika melaksanakan kampanye. Karena bagaimanapun dalam penggunaan fasilitas negara, apabila presiden menggunakan hak cuti sebagai calon presiden petahana, maka tidak dibenarkan menggunakan fasilitas negara kecuali yang disebutkan didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 305 yang menyangkut mengenai kesehatan, protokoler, dan keamanan. Banyak yang beranggapan bahwa presiden harus melakukan cuti. Agar mengetahui transparansi anggaran Negara yang digunakan oleh calon presiden petahana ketika saat melakukan kampanye tidak disalah gunakan. Sedangkan pasangan calon presiden yang bukan petahana juga mendapatkan fasilitas Negara berupa pengamanan, kesehatan, dan pengawasan oleh Kepolisian RI. Dalam hal ini sama-sama mempunyai hak dalam penggunaan fasilitas Negara yang disebutkan dalam Pasal 305. Maka akan lebih baik jika presiden petahana tersebut melakukan cuti kampanye agar kompetisi menjadi fair dan tidak menguntungkan salah satu pasangan calon.

Padahal Sebagaimana diketahui dalam Siyasaḥ syari'ah, yang diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Yang tujuannya ialah untuk menjamin terciptanya kemaslahatan dan menjamin dari adanya kemudharatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Meskipun demikian tujuan tersebut harus berdasarkan pada konstitusi, hukum, etika, dan lembaga-lembaga yang tepat

dengan para aparatur yang selalu semangat untuk melayani kepentingan umum.

Berdasarkan pada hakikat siyasah syari'ah bahwa sumber-sumber pokok siyasah syari'ah adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.⁸⁴

Khallaf menjelaskan yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.⁸⁵

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menjamin terciptanya kemaslahatan bagi rakyatnya selama tidak bertentang dengan Al-Qur'an dan Hadist dan mampu menjaga rambu-rambu syari'at tersebut.

⁸⁴ Ahmad Sukardja, "*Piagam Madinah dan UUD 1945*", (Jakarta: UI Press, 1995), h. 11.

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, "*Al-Siyasah al-Syar'iyah*", h. 15

Menurut teori siyasah syari'ah bahwa kepala negara atau pemimpin mempunyai hak dan wewenang dalam menentukan suatu kebijakan

1. Melindungi dan memelihara keutuhan agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf
2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakat, demi terwujudnya keadilan
3. Menjaga keamanan dalam negeri, demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Supermasi hukum
5. Memperkuat pertahanan dan keamanan Negara
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam
7. Mengelola keuangan Negara
8. Menentukan belanja Negara (APBN)
9. Mengangkat pejabat Negara berdasarkan atas kejujuran, keadilan, dan kepercayaan dalam memegang jabatan.
10. Secara langsung mengelola urusan Negara secara umum

Hak kepala Negara yaitu:

1. Ketaatan kepada kepala Negara
2. Kepala Negara berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak untuk kehidupan pribadi dan keluarganya.

Dalam pembahasan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-PUU/XVII/2019 menerangkan bahwa Presiden (*incumbent*) memiliki hak untuk melaksanakan cuti kampanye pada dasarnya untuk menjaga sportifitas dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden tersebut. Selagi tidak melanggar ketentuan syaria. Tetapi etika berpolitik juga harus dijunjung untuk menghilangkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat yang mengatakan presiden harus melaksanakan cuti ketika sedang melaksanakan kampanye karena dikhawatirkan dalam menjalankan tugasnya presiden bisa saja menyalahi kewenangannya dan melupakan tugas kenegaraan yang urgensinya lebih penting dari hanya sekedar cuti kampanye. Padahal presiden juga terkadang harus melakukan tugasnya di hari libur dan tanggal merah.

Apabila presiden melaksanakan cuti kampanye, masyarakat yang hendak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye terhalang oleh rutinitas seperti: kerja, kuliah dan sebagainya sehingga tidak dapat hadir dalam kegiatan kampanye calon presiden petahana yang melaksanakan kampanye. Padahal masyarakat mempunyai hak yang sama dalam memperoleh visi misi pasangan calon yang hendak dipilih pada pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, sehingga tidak selaras dengan siyasah syaria yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari dari kemudaratatan yang ditimbulkan. Jika dianalisis dengan siyasah syaria, putusan ini bertentangan dengan teori

kewajiban kepala Negara (pemimpin) karena, didalam siyasah syari'ah kewajiban kepala Negara harus langsung mengelola urusan Negara secara umum.

B. Analisis Saddu Dzari'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 merupakan bagian dari partisipasi para pemohon untuk mencegah dari timbulnya kemafsadatan sebagaimana yang telah diatur dalam saddu dzari'ah yang berarti mencegah dari timbulnya kemafsadatan, dalam putusan tersebut memberikan hak terhadap presiden untuk melaksanakan kampanye dan tidak menjelaskan batasan-batasan presiden ketika hendak mengambil cuti kampanye. Hal ini dapat menjadi timbulnya saddu dzariah yang menurut penulis dimungkinkan akan membawa kepada kemafsadatan.

Metode Sad Adz-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku yang belum dilakukan manusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika

suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pemetode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.⁸⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, yang membaginya menjadi dua bagian, antara lain:

1. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan anjuran sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik sengaja atau tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan maksud agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahli*).

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian ini terbagi kedalam:

- a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsatannya
- b. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemanfaatannya

⁸⁶ Nurdhin Baroroh, “*Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*”, Jurnal Vol:5 No.2 Desember (2017)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dapat menyebabkan calon presiden petahana dapat menyalahi sesuatu yang bertentangan dengan kemaslahatan dalam menimbulkan persepsi yang buruk dikalangan masyarakat seperti: menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden maupun ada perlakuan khusus yang diberikan Negara kepada salah satu pasangan calon yang berkompetisi.

Calon presiden petahana menurut penulis harus melakukan cuti saat kampanye, agar tercegah dari timbulnya kemafsadatan yang lebih besar daripada kemanfaatannya agar masyarakat dapat membedakan dimana seorang capres petahana sebagai capres maupun sebagai presiden. Dan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 hendaknya menjelaskan secara detail tata cara seorang presiden petahana yang hendak menggunakan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak timbulnya pertentangan di kalangan masyarakat dan untuk menjaga dari adanya perilaku yang tidak sesuai dengan syariat.

Hal ini dikhawatirkan dapat terbengkalainya tugas kenegaraan diatas kepentingan pribadi dan golongan tertentu sebagaimana diketahui bahwa presiden adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dapat dikhawatirkan dapat menggunakan APBN dan menyalahi kewenangannya sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.

Di samping itu pula dikhawatirkan presiden petahana dapat memengaruhi lembaga-lembaga Negara yang bernaung di bawahnya untuk menekan seseorang untuk memilih calon presiden petahana yang dapat merugikan pasangan calon yang lainnya, sehingga kontestasi pemilu berjalan tidak fair dan hanya menguntungkan calon Presiden petahana yang tidak sesuai dengan terciptanya kemaslahatan bagi bangsa dan dikhawatirkan dapat memecah belah bangsa.

Daripada itu konsep saddu Dzariah dapat menjadi patokan agar tidak terjadi sesuatu atau kemudharatan yang lebih besar yang bertentang dengan prinsip keadilan dalam menerapkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam siyasah Syari'ah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dalam permasalahan ini, jika ditinjau dari konsep Siyasah Syari'ah apabila presiden tidak melakukan cuti ketika melaksanakan kampanye dikhawatirkan presiden petahana yang kembali berkompetensi rawan terhadap penyalahgunaan kewenangannya sebagai presiden, meskipun agar setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan hak yang sama ketika hendak melaksanakan kampanye, dan jika presiden petahana tidak melakukan cuti ketika kampanye, rakyat tidak mengetahui dimana presiden sebagai presiden dan sebagai Calon Presiden. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye" dan dalam putusan tersebut presiden dan wakil presiden petahana yang ikut dalam kontestasi pemilu Mahkamah Konstitusi membolehkan Presiden tidak melakukan cuti dan cuti dikembalikan ke

Presiden yang bersangkutan mau menggunakannya atau tidak menggunakannya sama sekali.

2. Dalam konsep saddu dzari'ah mencegah dari timbulnya kemafsadatan dan konsep ini mencegah dari perbuatan yang kemudharatannya lebih besar dari kemanfaatannya terhdap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 jika ditinjau menggunakan Saddu Dzari'ah dikhawatirkan dapat terjadinya kemafsadatan apabila presiden tidak melakukan kampanye seperti: menggunakan anggaran Negara untuk melaksanakan kampanye dan menggunakan kewenangannya untuk memengaruhi lembaga Negara untuk memilihnya sehingga kontestasi tidak berjalan dengan fair dan adil dan hanya menguntungkan salah satu pasangan calon.

B. Saran

Melihat dari kesimpulan diatas, bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus mencegah dari timbulnya persepsi yang beragam dikalangan masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan keadilan bagi seluruh kontestan dalam berkampanye. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus direvisi dan diperjelas mengenai mekanisme atau tata cara Presiden yang hendak melakukan kampanye dan yang tidak melakukan kampanye untuk memperjelas batasan-batasan, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama kampanye, dan jadwal yang tepat untuk melakukan kampanye agar tidak meninggalkan tugas kenegaraan yang urgensinya lebih penting dari hanya melakukan kampanye

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

Buku-buku

Al-Qardhwai, Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathub Suhadi*.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Yogyakarta: Kencana, edisi revisi, 2009

Hasimi, A, *Dimana Letak Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Qodir, Zuly, *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Saebani, Ahmad, Beni, *Fiqh Siyasah*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2015

Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Sukarjo, Ahmad, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV.Pustaka Setia. 2007

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional.2008

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV.Pustaka Setia. 2007

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang a quo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XVII/2019.

Skripsi dan Jurnal

Baroroh, Nurdin. 2017. "Metamorfosis Ilat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan) ".Jurnal Vol:5 No.2

Hudi, Moh. 2015. "Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif di Sleman (Analisis Terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Juncto Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2013 Juncto Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye)," skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pradana, Egi Pungki. 2015. "Pornoaksi di Pentas Kampanye Partai Politik." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prayogo, Putri Ayu. 2017. "Kewajiban Cuti Bagi Pertahanan yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017" skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Ramadhan, Bagus Wira. 2018. "Strategi Kampanye Haryadi Suyuti dalam Pilkada Yogyakarta 2017 di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan dalam Perspektif Siyasah Syari'iyah." skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riyanto, Ahmad. 2015. "Implementasi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif Masalah (Perbandingan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), "skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden> diakses pada tanggal 19 April 2019, pukul 19.20 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_presiden diakses pada pukul 19 April 2019, pukul 19.30 WIB

<https://kilaskalbar.com/opini/26/06/2018/siyasah-dusturiyah-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 18.30 WIB

<https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/> diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 18.45 WIB

<https://myblogkajianushulfiqih.blogspot.com/2014/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 11:59 WIB

[http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/melihat-batasan-mahkamah-konstitusi dalam-menguji-undang-undang-terhadap-undang-undang-dasar-negara republik-indonesia-tahun-1945/](http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/melihat-batasan-mahkamah-konstitusi-dalam-menguji-undang-undang-terhadap-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/) diakses pada tanggal 21 Juni 2019 pukul 12.11 WIB

[https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896914/melihat-aturan-cuti-kampanye bagi-jokowi-di-pemilu-2019](https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896914/melihat-aturan-cuti-kampanye-bagi-jokowi-di-pemilu-2019) diakses pada tanggal 22 juni 2019 jam 10.24 WIB

[https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1182600/bawaslu-sebut prabowo-dapat-3-fasilitas-negara-saat-kampanye](https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1182600/bawaslu-sebut-prabowo-dapat-3-fasilitas-negara-saat-kampanye) diakses pada tanggal 26 Juni pukul 14.50 WIB

[https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190313173938-12-376976/putusan-mk presiden-tak-perlu-cuti-kampanye](https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190313173938-12-376976/putusan-mk-presiden-tak-perlu-cuti-kampanye) diakses pada tanggal 27 Juni 2019 pada pukul 11.27 WIB.



LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS

Hal.	FN	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
17	19	HR.Bukhari Muslim	Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut kepada syubhat berarti ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar (lading) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia adalah hati.

33	38	QS. An-Nisa (4): 59	Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
34	39	QS. An-Nisa (4): 58	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat
35	40	Al- Hujurat (49): 10	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
36	41	Asy-Syu'ara' (26): 38	Lalu, dikumpulkanlah para pesihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan

CURRICULUM VITAE



I. Data Diri

Nama : Al Ma'wa
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 11 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rumah Potong Hewan,
Lingkungan, Mabar, Kec.Medan Deli,
Kota Medan, Sumatera Utara
Email : Mawauwa@yahoo.co.id
No.Hp : 081225507608
Nama Ayah : H. Muhammad Nazif, S.Pd
Nama Ibu : Mahfuzah

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Swasta Bahagia, Mabar, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara (Lulus Tahun 2009)
2. SMP Negeri 33 Medan, Titipan, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara (Lulus Tahun 2012)
3. MAN 1 Medan, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara (Lulus Tahun 2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Al Ma'wa
15370018